



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
( L A P A N )**

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT, Telp. 4892802 (Hunting) Fax. 4894815

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
Nomor : Kep/ 110 / V /2004**

**TENTANG**

**BARANG/PERALATAN BERSIFAT KOMPLEKS/KHUSUS  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

---

**KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional memerlukan barang, peralatan atau bahan yang bersifat kompleks/khusus karena sistem penjualan dengan keagenan tunggal, pengguna satu-satunya hanya LAPAN, diproduksi di luar negeri dan pemesanan memerlukan waktu lama;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengadaan barang-barang dimaksud perlu dikeluarkan Keputusan tentang Barang/Peralatan yang bersifat kompleks/khusus di lingkungan LAPAN.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 56/M Tahun 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan LAPAN;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 11 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
6. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/011/II/2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Keputusan Kepala LAPAN.

/\_ Memperhatikan .....

KEPUTUSAN KEPALA LAPAN

Nomor : Kep/ 110 / V / 2004

Tanggal : 26 MAY 2004

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa Nomor : B/209/IV/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Barang/Peralatan kompleks;
  2. Surat Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim Nomor : B/222/IV/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Usulan Peralatan/Barang Kompleks.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG BARANG/PERALATAN BERSIFAT KOMPLEKS/KHUSUS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**
- PERTAMA : Barang-barang, peralatan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai barang/peralatan yang bersifat kompleks/khusus;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala LAPAN;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan LAPAN;
5. Inspektur LAPAN;
6. Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa LAPAN;
7. Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim LAPAN.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 MAY 2004

A.n. KEPALA  
SEKRETARIS UTAMA *soy j*



Ir. WISJNU P. MARSIS, M.Eng.



DAFTAR BARANG/ PERALATAN BERSIFAT KOMPLEKS/ KHUSUS  
DI LINGKUNGAN LAPAN

NO.	NAMA BARANG/ PERALATAN	KETERANGAN
1.	Alat Penganalisa Ion	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diproduksi/ buatan luar negeri, sistem penjualan dengan keagenan tunggal.</li><li>2. Pengguna di Indonesia sangat terbatas, salah satunya LAPAN (Pusfatsatklm).</li><li>3. Peralatan tersebut sangat diperlukan oleh Pusfatsatklm.</li></ol>
2.	Surface Ozon Permukaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diproduksi/buatan luar negeri.</li><li>2. LAPAN pengguna satu-satunya di Indonesia.</li><li>3. Pemesanan memerlukan waktu lama.</li><li>4. Peralatan tersebut sangat diperlukan oleh Pusfatsatklm.</li></ol>
3.	Payload Ozon Sonde	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diproduksi/buatan luar negeri.</li><li>2. LAPAN pengguna satu-satunya di Indonesia.</li><li>3. Pemesanan memerlukan waktu lama.</li><li>4. Bahan tersebut sangat dibutuhkan oleh Pusfatsatklm.</li></ol>
4.	Balon Totex 2000 Gram	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diproduksi/buatan luar negeri.</li><li>2. LAPAN pengguna satu-satunya di Indonesia.</li><li>3. Pemesanan memerlukan waktu lama.</li><li>4. Bahan tersebut sangat dibutuhkan oleh Pusfatsatklm.</li></ol>
5.	Alat Pengamatan Ionosfer Berupa Ionosonda	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diproduksi/buatan luar negeri.</li><li>2. Pemesanan memerlukan waktu lama.</li><li>3. Bahan tersebut sangat dibutuhkan oleh Pusfatsainsa.</li></ol>
6.	Digital Data Recorder DCR – 3 MC	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diproduksi/buatan luar negeri.</li><li>2. Pemesanan memerlukan waktu lama.</li><li>3. Bahan tersebut sangat dibutuhkan oleh Pusfatsainsa</li></ol>

A.n. KAPALA  
SEKRETARIS UTAMA 

Ir. WISJNU P. MARSIS, M.Eng.